



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan akibat kerawanan pangan transien atau kerawanan pangan kronis, keadaan darurat dan/atau gejolak harga pangan serta dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan maka perlu adanya upaya pemerintah daerah agar tersedianya pangan yang mudah diakses, berkecukupan dan berkelanjutan melalui cadangan pangan pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, maka perlu dilakukan pengalokasian cadangan pangan dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap waktu sesuai kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.

2. Pemerintahan 

2. Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut pemerintah adalah pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah ditingkat Kabupaten yang terdiri dari kecamatan-kecamatan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
4. Bupati Bener Meriah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
6. Dinas yang membidangi urusan pangan adalah SKPK yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pangan.
7. Dinas Pertanian adalah SKPK yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pertanian.
8. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat.
11. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.
12. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan atau mengubah bentuk pangan.
13. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan dan untuk menghadapi keadaan darurat.

14. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten selanjutnya disingkat CPPK adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
15. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
16. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
17. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat, tepat dan diluar prosedur biasa.
18. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
19. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
20. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
21. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
22. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
23. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % dari harga normal.

24. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
25. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam menyediakan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
26. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
27. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
28. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
29. Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial.
30. Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah adalah kegiatan melepas Cadangan Pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
31. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut BUMD Kabupaten adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
32. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUM Kampung adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung atau nama lain melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung atau nama lain yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Kampung atau nama lain.
33. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana, paceklik yang berkepanjangan, rawan pangan serta pengendalian melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan :
 - a. Meningkatkan penyediaan pangan untuk membantu pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah akibat dari gejolak harga;
 - b. Membantu kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
 - c. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien/kronis atau daerah terisolir dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan.

BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menetapkan dan melaksanakan perencanaan Cadangan Pangan dan menetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis SKPK terkait.
 - a. Perencanaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas terkait;
 - b. Perencanaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Perencanaan Cadangan Pangan didasarkan pada :
 - a. Jenis Pangan;
 - b. Jumlah Pangan yang diadakan;
 - c. Jumlah kebutuhan konsumsi pangan; dan/atau
 - d. Pertumbuhan dan sebaran penduduk.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan besarnya CPPK, selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud juga mempertimbangkan kebutuhan untuk menanggulangi :
 - a. Kerawanan/kekurangan pangan;
 - b. Bencana alam;

- c. Gejolak harga pangan;
- d. Bencana non alam;
- e. Bencana sosial; dan/atau
- f. Keadaan darurat.

Bagian kedua
Penetapan Cadangan Pangan

Pasal 4

- (1) Jenis pangan yang ditetapkan menjadi Cadangan pangan terdiri dari :
 - a. Beras;
 - b. Gula;
 - c. Minyak goreng;
 - d. Bawang;
 - e. Cabai;
 - f. Telur unggas;
 - g. Daging ruminansia;
 - h. Daging unggas;
 - i. Ikan; dan
 - j. Umbi-umbian.
- (2) Selain jenis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi tertentu, Bupati dapat menetapkan jenis Cadangan pangan lokal lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Cadangan pangan berupa beras harus mampu memenuhi kebutuhan beras selama 3 (tiga) bulan untuk masyarakat Kabupaten Bener Meriah.
- (4) Jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SASARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten kota adalah masyarakat yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pada saat darurat dan pasca bencana alam;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan akibat kenaikan harga pasar;
- c. rawan pangan tersien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi baik darurat baik karena bencana alam maupun masyarakat rawan pangan.
- d. Masyarakat yang mengalami rawan pangan kronis yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya kelembagaan sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin; dan

e. Masyarakat. 

- e. Masyarakat petani yang gagal panen karena puso, banjir maupun kekeringan.

Bagian Kedua Kriteria sasaran Penerima

Pasal 6

Kriteria sasaran penerima cadangan pemerintah kabupaten adalah:

- a. Masyarakat yang berada dalam wilayah yang terkena dampak darurat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan kerawanan pasca bencana;
- b. Masyarakat yang terdampak terjadinya gejolak harga pangan dan gagal panen; dan
- c. Penerima cadangan pangan pemerintah diberikan berdasarkan perhitungan perkapita perhari untuk kebutuhan konsumsi yang diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat.

BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 7

Organisasi perangkat daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah Dinas yang membidangi fungsi pangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 8

- (1) Pengaturan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan:
 - a. Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Kualitas beras disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten merupakan kualitas medium; dan
 - c. Untuk harga beras dan gabah mengacu pada harga pasar/Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Perhitungan jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten berdasarkan pada :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Konsumsi pangan perkapita perhari berdasarkan perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi;
 - c. Proporsi terhadap cadangan pangan yang tersedia di provinsi; dan
 - d. Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

- (3) Volume dan bentuk Cadangan Pemerintah Kabupaten yang diadakan tergantung pada peruntukan atau penggunaannya yaitu:
 - a. Penanganan kerawanan pangan spesifik lokal;
 - b. Mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
 - c. Menjaga stabilitas gejolak harga pangan pokok; dan
 - d. Membantu masyarakat yang mengalami rawan pangan.
- (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintahan Kabupaten dilakukan setiap tahun.
- (5) Untuk melaksanakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengalokasikan anggaran secara khusus dan/atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung penyelenggaraan cadangan pemerintah Kabupaten.
- (6) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Pemerintah/badan usaha non pemerintah atau Perum Bulog yang ditugaskan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.
- (7) Badan Usaha Milik Pemerintah/Badan Usaha non pemerintah atau Perum Bulog yang ditugaskan oleh Bupati sebagaimana tersebut pada ayat (5) dapat bekerja sama dengan Lumbung Pangan Masyarakat yang berbadan hukum.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari :
 - a. Pengadaan;
 - b. Penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - c. Penyaluran dan pelepasan.
- (2) Pengadaan CPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a diperoleh melalui :
 - a. Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi pangan yang berasal dari Provinsi Aceh yang aman dan bermutu; dan
 - b. Sumber penerimaan pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Pembelian CPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah atau sesuai dengan harga yang berlaku.
- (4) Pasca dilakukan pengadaan CPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) perlu dilakukan penyimpanan dan pemeliharaan.
- (5) Penyimpanan dan pemeliharaan CPPK dilaksanakan oleh Dinas terkait atau dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD Kabupaten, BUM Kampung, dan Pelaku Usaha Pangan.
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus menjaga kualitas CPPK sesuai standar yang berlaku.

(7) Pelaku. 

- (7) Pelaku usaha Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus memenuhi syarat :
 - a. Memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar berlaku;
 - b. Memiliki kemampuan manajerial pemeliharaan Cadangan Pangan;
 - c. Memenuhi standar penanganan kualitas pangan; dan
 - d. Menyediakan jaminan, pelaksanaan kerjasama berupa garansi yang diterbitkan oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.
- (8) Kerjasama penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB VII

PEMELIHARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal untuk menjamin kualitas cadangan pangan yang tersedia sebelum dilakukannya kepada masyarakat wajib dilakukan pemeliharaan.
- (2) Untuk terjaminnya kualitas cadangan pangan yang tersedia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh dinas pertanian dan pangan bersama Perum Bulog.
- (3) Dinas Pertanian dan Pangan Dapat Menganggarkan biaya pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran CPPK dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. Kerawanan/kekurangan pangan;
 - b. Gagal panen;
 - c. Bencana alam;
 - d. Gejolak harga pangan;
 - e. Bencana non alam;
 - f. Bencana sosial; dan
 - g. Keadaan darurat.
- (2) Selain penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan rawan gizi.
- (3) Penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh dinas dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Penyaluran CPPK untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pengendalian inflasi daerah.

- (5) Penyaluran CPPK untuk penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) CPPK yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan CPPK.
- (2) Pelepasan CPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Masa kadaluarsa;
 - b. Pembaharuan persediaan;
 - c. Permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - d. Usul dari Dinas.

Pasal 13

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah Kabupaten sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang penyimpanan ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi serta menetapkan volume beras dan lokasi masyarakat calon penerima bantuan CPPK dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pertanian dan pangan.
- (2) Tim pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi serta menetapkan volume beras dan lokasi calon penerima bantuan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan usulan Kepala kampung yang diketahui camat setempat.
- (3) Jumlah bantuan beras atau volume beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dengan indeks maksimal 300 (tiga ratus) gram perkapita perhari, dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan/atau sesuai investigasi.
- (4) Ketersediaan beras pada gudang cadangan pangan yang belum tersalurkan yang melampaui batas waktu simpan dan/atau berpeluang mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan pemerintah kabupaten melalui keputusan bupati.

(5) Pelepasan. 

- (5) Pelepasan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah.
- (6) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menbidangi pangan.

Pasal 15

- (1) Tim pelaksana penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah tim penyaluran cadangan pangan pemerintah yang terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris dan beberapa anggota terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Kepala Kampung (Reje) dan Camat Setempat.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan cadangan pangan sehingga dapat diambil satu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- (2) Evaluasi kegiatan dilakukan setiap semester yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, yang mencakup;
 - a. Pengadaan dan penyimpanan cadangan pangan;
 - b. Pelaksanaan pendistribusian cadangan pangan ke lokasi sasaran dilaksanakan oleh camat dan kepala kampung setempat; dan
 - c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 17

- (1) Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten dilaksanakan oleh dinas yang menangani fungsi pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati melaporkan secara berjenjang kepada gubernur.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 18

Dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dialokasikan dari APBK Bener Meriah dan sumber dana lainnya yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 31 Januari 2024

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 31 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024 NOMOR : 04